



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 252/B.03/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan visi dan misi Presiden Republik Indonesia dalam NAWACITA untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kelompok rentan ke dalam satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, maka capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial dan panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum;
 - c. mengoptimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum;
 - d. memberikan layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak;
 - f. memberikan layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak;
 - g. memberikan layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak;
 - h. mendorong upaya-upaya pencapaian target dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di Pemerintahan, BUMN/BUMD, maupun swasta; dan
 - i. mengidentifikasi dan mendata entitas kelompok masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2022.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dengan kode rekening 4.01.05.02.02.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ /B.03/HK/2022
TANGGAL : 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Yusnili, S.Sos., M.Si. (Fungsional Analis Hukum Ahli
Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
- VI. Anggota : 1. Prayudi Ariwibowo, S.STP. (Fungsional Perencana
Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung)
2. Yuli Marsilawati, SH., M.Kn. (Analis Advokasi
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung)
3. Rinaldy Rio Putra, SH. (Penyusun Bahan
Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
4. Insaf Surahman (Pengadministrasi Umum pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008